



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAZIL ALAMSYAH ALIAS AJIL BIN CECE JAELANI (ALM)**
  2. Tempat lahir : Sukabumi
  3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 November 1997
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Cisereuh talang Rt 02/13 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 18 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 11 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 12 April 2025 sampai dengan 10 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb tanggal 13 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb tanggal 13 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RAZIL ALAMSYAH Alias AJIL Bin CECE JAELANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada **RAZIL ALAMSYAH Alias AJIL Bin CECE JAELANI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Topi Merk EIGER motif loreng
  - 1 (satu) Pasang Sandal motif Love
  - 1 (satu) Potong Baju Warna Hitam bertuliskan "Urang Talang Hade Tata Bahasa";
  - 1 (satu) Potong Rompi Merk KICKSOGAR Warna Hitam
  - 1 (satu) Potong Celana Warna Hitam

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor dengan gantungan tali hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY Nomor Rangka: MH314D0048K445071

#### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496

#### Dikembalikan kepada saksi AGHNY AULIA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selalu kooperatif dalam menjalankan setiap proses hukum dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-07/SKBMI/02/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa RAZIL ALAMSYAH Alias AJIL Bin (Alm) CECE JAILANI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Senin tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Jl. Gotong Royong Rt 04/15 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti yang disebutkan di atas, bermula saat Terdakwa berkendara mengendarai sepeda motor kemudian hujan lalu Terdakwa memutuskan untuk berteduh di saung yang tidak jauh dari lokasi kejadian, Terdakwa berteduh seorang diri dan memarkirkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nomor Polisi : F 3138 SY yang Terdakwa kendari di depan saung tersebut.
- Setelah selama kurang lebih 5 (lima) menit berteduh, terdakwa melihat korban AGHNY AULIA sedang berjalan kaki sendirian sedang menggenggam handphone merk REDMI NOTE 13 8/256 gb warna hitam dengan tangan kanan sambil melakukan *video call* dengan temannya yaitu saksi ANGGI AZIZAH.
- Kemudian Terdakwa mengikuti korban AGHNY AULIA dari arah belakang dengan berjalan kaki sementara motor yang dikendarai Terdakwa tetap berada di depan saung, saat Terdakwa berjalan mengikuti Korban AGHNY AULIA tiba – tiba Terdakwa mengambil Handphone merk REDMI NOTE 13 8/256 gb warna hitam yang sedang digenggam oleh korban AGHNY AULIA secara paksa menggunakan tangan kanan dan setelah Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Handphone milik korban tersebut lalu Terdakwa lari ke arah saung tempat Terdakwa berteduh dengan tujuan mengambil motor Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nomor Polisi : F 3138 SY yang telah terparkir oleh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berteduh, namun saat Terdakwa hendak mengendarai motor tersebut korban AGHNY AULIA yang mengejar Terdakwa terpaksa untuk menahan motor Terdakwa dengan cara menahan behel besi pada bagian belakang sepeda motor sehingga motor Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nomor Polisi : F 3138 SY agar tidak lari dan motor tersebut jatuh ke selokan.

- Setelah itu karena tidak berhasil melarikan diri dengan menggunakan motornya kemudian Terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah Jl. Gotong Royong sembari dikejar oleh saksi AGUS RUSLI yang merupakan salah 1 warga setempat namun Terdakwa berhasil melarikan diri membawa Handphone merk REDMI NOTE 13 8/256 gb warna hitam milik korban AGHNY AULIA.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk mengambil barang milik korban AGHNY AULIA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RAZIL ALAMSYAH Alias AJIL Bin CECE JAELANI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa RAZIL ALAMSYAH Alias AJIL Bin (Alm) CECE JAILANI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Senin tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Gotong Royong Rt 04/15 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti yang disebutkan di atas, bermula saat korban AGHNY AULIA sedang berjalan kaki sambil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam handphone merk REDMI NOTE 13 8/256 gb warna hitam dengan tangan kanan sambil melakukan *video call* dengan temannya yaitu saksi ANGGI AZIZAH.

- Kemudian Terdakwa mengikuti korban AGHNY AULIA dari arah belakang dengan berjalan kaki sementara motor yang dikendarai Terdakwa tetap berada di depan saung, saat Terdakwa berjalan mengikuti Korban AGHNY AULIA tiba – tiba Terdakwa mengambil Handphone merk REDMI NOTE 13 8/256 gb warna hitam yang sedang digenggam oleh korban AGHNY AULIA secara paksa menggunakan tangan kanan dan setelah Terdakwa menguasai Handphone milik korban tersebut lalu Terdakwa lari dengan tujuan mengambil motor Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nomor Polisi : F 3138 SY yang telah Terdakwa siapkan untuk melarikan diri, namun saat Terdakwa hendak mengendarai motor tersebut korban AGHNY AULIA yang mengejar Terdakwa terpaksa untuk menahan motor Terdakwa dengan cara menahan behel besi pada bagian belakang sepeda motor sehingga motor Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nomor Polisi : F 3138 SY agar tidak lari dan motor tersebut jatuh ke selokan.
- Setelah itu karena tidak berhasil melarikan diri dengan motor kemudian Terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah Jl. Gotong Royong sembari dikejar oleh saksi AGUS RUSLI yang merupakan salah 1 warga setempat namun Terdakwa berhasil melarikan diri membawa Handphone merk REDMI NOTE 13 8/256 gb warna hitam milik korban AGHNY AULIA.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk mengambil barang milik korban AGHNY AULIA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RAZIL ALAMSYAH Alias AJIL Bin CECE JAELANI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aghny Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana ini;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.15 Wib di Jl. Gotong royong Rt.04/05 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan di daerah tersebut;
  - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com yang mana barang tersebut merupakan milik saksi sesuai dengan adanya 1 (satu) buah Dusbook Handphone tersebut;
  - Bahwa saat saksi berjalan kaki dengan menggenggam 1 (satu) Unit Handphone tersebut dengan tangan sebelah kanan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung merebut Handphone tersebut secara paksa dari genggam tangan saksi, dan setelah pelaku menguasai Handphone tersebut pelaku langsung melarikan diri;
  - Bahwa saksi berjalan kaki di daerah tersebut karena saksi janji mau ketemu dengan teman saksi yang bernama Saksi Anggi Azizah;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa yang berada di belakang saksi karena tiba-tiba Terdakwa merebut 1 (satu) Unit Handphone tersebut milik saksi yang saat itu sedang dalam genggam tangan saksi dari belakang
  - Bahwa saksi langsung teriak dan mengejar Terdakwa sampai keluar dari gapura tempat saksi berjalan kaki dan saat di depan saung ternyata Terdakwa berniat mau mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY dan saksi langsung menahan Sepeda motor tersebut dengan menahan behel besi belakang Sepeda motor yang membuat Sepeda motor tersebut jatuh ke sebuah selokan, sedangkan Terdakwa terus lari ke arah keluar Jl. Gotong royong dan diikuti oleh salah 1 (satu) warga setempat Saksi Agus Rusli yang datang dan langsung mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri keluar Jl. Gotong royong dan tidak terlihat lagi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Anggi Azizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.15 Wib di Jl. Gotong royong Rt.04/05 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan di daerah tersebut;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Korbanyang merupakan teman saksi dan saksi tidak memiliki ikatan keluarga/family dengan korban;
  - Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com yang merupakan milik Saksi Aghny Aulia, bahwa saksi dapat mengetahuinya karena setiap saksi bertemu dengan Korban bahwa Korban sudah terbiasa menggunakan Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara bahwa saat Korban berjalan kaki dengan menggenggam 1 (satu) Unit Handphone tersebut dengan tangan sebelah kanan tiba-tiba dari arah belakang pelaku langsung merebut Handphone tersebut dari genggam tangan Saksi Aghny Aulia, dan setelah Terdakwa menguasai Handphone tersebut pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di Jalan dengan berjalan kaki menuju ke Korban karena sebelum kejadian tersebut terjadi saksi dan Korban berencana untuk janji dan main bareng;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi berjalan kaki menuju Korban dan Korban juga berjalan kaki untuk bertemu dengan saksi bahwa saat itu saksi sedang video call-an dengan Saksi Aghny Aulia, namun secara tiba-tiba tampilan layarnya menjadi tidak ada dan terdengar suara orang yang sedang lari, maka dari itu saksi langsung bergegas menuju ke lokasi Korban dan saat itu saksi melihat Korban yang sudah berada di dekat saung dan menahan behel besi belakang 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY yang mau digunakan oleh pelaku untuk melarikan diri namun Terdakwa tidak berhasil mengendarai Sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan Sepeda motor tersebut Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Agus Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.15 Wib di Jl. Gotong royong Rt.04/05 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan di daerah tersebut;
- Bahwa untuk korbannya adalah Korban yang merupakan tetangga rumah saksi dan saksi tidak memiliki ikatan keluarga/family dengan korban;
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya dikarenakan saksi ikut membantu korban untuk mengejar Terdakwa yang melarikan diri setelah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa menurut Korban bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com milik Saksi Aghny

Aulia;

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di teras rumah saksi yang mana posisi teras rumah saksi berada di depan Korbanyang sedang berjalan kaki dan Terdakwa di arah belakangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat saat Terdakwa saat mencuri secara paksa 1 (satu) Unit Handphone yang sedang digenggam oleh Korbankarena saksi saat itu sedang ngopi dan tidak focus melihat ke Saksi Aghny Aulia;
- Bahwa ketika saksi sedang ngopi di teras rumah saksi saat itu Korbantiba-tiba berteriak, saksi yang langsung menoleh ke arah Korbansaat itu saksi melihat Korbanyang sedang berusaha mengejar Terdakwa, kemudian saksi langsung lari untuk membantu Korbanmengejar Terdakwa, kemudian setelah saksi mengikuti Korbandan terdakwa lalu saksi melihat Korbanyang sudah berada di dekat saung dan menahan behel besi belakang 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY yang mau digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri namun Terdakwa tidak berhasil mengendarai Sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan Sepeda motor tersebut, kemudian saksi terus mengejar Terdakwa sampai ke arah masuk Jl. Gotong royong, namun setelah itu Terdakwa sudah tidak ditemukan
- Bahwa tindakan saksi yaitu langsung menghampiri Korbanyang berada di dekat Sepeda motor yang Terdakwa tinggalkan, kemudian saksi melihat ke sekitar jalan dan saksi menemukan 1 (satu) Buah Topi dan 1 (satu) Pasang Sandal yang diduga merupakan milik Terdakwa yang juga tertinggal saat mencuri Handphone Saksi Aghny Aulia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.15 Wib di Jl. Gotong royong Rt.04/05 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan di daerah tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 1 (satu) Orang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui nama serta identitasnya yang mana Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/family dengannya dan untuk Terdakwa adalah Terdakwa seorang diri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com dan barang tersebut adalah milik Korbankarena pada saat Terdakwa mencuri barang tersebut ada dalam penguasaan Saksi Aghny Aulia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa yang saat itu mau menjadi petugas parkir di Jl. Cemerlang Kota Sukabumi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY yang Terdakwa pinjam dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. RIZAL JAELANI Alias BATOK di Jl. Cisereuh talang Rt.02/13 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut karena saat itu Korban terlihat sedang lengah karena tangan kirinya memegang payung, sedangkan tangan kanannya memegang Handphone yang mana hal tersebut Korban menggenggamnya dengan tidak seimbang dan apabila dicuri akan lebih mudah;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut karena saat itu kondisi jalan dan keadaan sekitar sedang sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Aghny Aulia, ditambah cuaca sedang hujan yang dapat mengganggu konsentrasi Korbanapabila Terdakwa mengambil Handphonenya
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut karena adalah seorang perempuan yang mana Terdakwa sebagai laki-laki berfikir bahwa kekuatan fisik Terdakwa lebih kuat dari perempuan apabila saat Terdakwa maupun setelah mencuri Handphone tersebut korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai Handphone tersebut dari genggam tangan korban kemudian Terdakwa langsung dengan sigap memasukan 1 (satu) Unit Handphone tersebut ke saku sebelah kanan Rompi yang Terdakwa pakai yang mana dari perbuatan tersebut korban membalikan badannya dan langsung menarik Rompi yang Terdakwa pakai dari belakang dan diikuti oleh suara teriakan dari mulut korban yang membuat Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa sedikit terhalangi karena korban menahan Terdakwa yang berlari dengan menarik Rompi yang Terdakwa pakai namun Terdakwa paksakan berlari;
- Bahwa sesampainya di depan Gapura Terdakwa berhasil menjauh dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena Terdakwa berhasil membuat korban melepas tangannya yang mencoba menahan lari Terdakwa dengan menarik Rompi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Sepeda motor yang Terdakwa kendarai, akan tetapi saat Terdakwa mau menyalakan mesinnya korban berhasil memegang behel besi belakang Sepeda motor tersebut yang membuat Terdakwa langsung turun menjauhi Sepeda motor tersebut karena Sepeda motor tersebut masuk ke dalam Got/Selokan, setelah melanjutkan pelarian Terdakwa dengan lari menuju ke luar Jl. Gotong royong, akan tetapi ada beberapa orang yang mencoba mengejar Terdakwa, namun pada akhirnya Terdakwa berhasil keluar dari Jl. Gotong royong dan bersembunyi di Gg. Samping Jl. Gotong royong;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2022 dan menjalani masa tahanan selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Topi Merk EIGER motif loreng;
2. 1 (satu) Pasang Sandal motif Love;
3. 1 (satu) Potong Baju Warna Hitam bertuliskan "Urang Talang Hade Tata Bahasa";
4. 1 (satu) Potong Rompi Merk KICKSOGAR Warna Hitam;
5. 1 (satu) Potong Celana Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor dengan gantungan tali hitam;
7. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY Nomor Rangka: MH314D0048K445071;
8. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com;
9. 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, dan dibenarkan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.15 Wib di Jl. Gotong royong Rt.04/05 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan di daerah tersebut;
2. Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com milik Saksi Korban Aghny Aulia;
3. Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada saat Saksi Korban Aghny Aulia sedang berjalan kaki dan menggenggam handphone sambil melakukan video call dengan Saksi Anggi Azizah dengan tangan sebelah kanan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung merebut Handphone tersebut secara paksa dari genggam tangan saksi, dan setelah Terdakwa menguasai Handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai Handphone tersebut dari genggam tangan korban kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) Unit Handphone tersebut ke saku sebelah kanan Rompi yang Terdakwa pakai yang mana dari perbuatan tersebut korban membalikan badannya dan langsung menarik Rompi yang Terdakwa pakai dari belakang dan diikuti oleh suara teriakan dari mulut korban yang membuat Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa sedikit terhalangi karena korban menahan Terdakwa yang berlari dengan menarik Rompi yang Terdakwa pakai namun Terdakwa paksakan berlari;
5. Bahwa sesampainya di depan Gapura Terdakwa berhasil menjauh dari korban karena Terdakwa berhasil membuat korban melepas tangannya yang mencoba menahan lari Terdakwa dengan menarik Rompi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Sepeda motor yang Terdakwa kendarai, akan tetapi saat Terdakwa mau menyalakan mesinnya korban berhasil memegang behel besi belakang Sepeda motor tersebut yang membuat Terdakwa langsung turun menjauhi Sepeda motor tersebut karena Sepeda motor tersebut masuk ke dalam Got/Selokan, setelah melanjutkan pelarian Terdakwa dengan lari menuju ke luar Jl.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gotong royong, lalu Terdakwa diikuti oleh salah 1 (satu) warga setempat Saksi Agus Rusli yang datang dan langsung mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri keluar Jl. Gotong royong dan tidak terlihat lagi;

6. Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut karena saat itu Korban terlihat sedang lengah karena tangan kirinya memegang payung, sedangkan tangan kanannya memegang Handphone yang mana hal tersebut membuat Korban menggenggamnya dengan tidak seimbang dan mudah untuk dicuri;
7. Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2022 dan menjalani masa tahanan selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yaitu Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan, Terdakwa RAZIL ALAMSYAH ALIAS AJIL BIN CECE JAELANI (ALM) dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara saksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;  
Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.15 Wib di Jl. Gotong royong Rt.04/05 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan di daerah tersebut;

Menimbang bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada saat Saksi Korban Aghny Aulia sedang berjalan kaki dan menggenggam handphone sambil melakukan video call dengan Saksi Anggi Azizah dengan tangan sebelah kanan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung merebut Handphone tersebut secara paksa dari genggam tangan saksi, dan setelah Terdakwa menguasai Handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com milik Saksi Korban Aghny Aulia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan





pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone REDMI NOTE 13 milik Saksi Korban Aghny Aulia secara paksa memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang, maka ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai Handphone tersebut dari genggam tangan korban kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) Unit Handphone tersebut ke saku sebelah kanan Rompi yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa berupaya melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung menyimpan handphone tersebut ke dalam saku rompi Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana unsur ini

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bermaksud untuk melarikan diri dari korban setelah mengambil handphone milik korban secara paksa. Sesampainya di depan Gapura Terdakwa berhasil menjauh dari korban karena Terdakwa berhasil membuat korban melepas tangannya yang mencoba menahan lari Terdakwa dengan menarik Rompi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Sepeda motor yang Terdakwa kendasai, akan tetapi saat Terdakwa mau menyalakan mesinnya korban berhasil memegang behel besi belakang Sepeda motor tersebut yang membuat Terdakwa langsung turun menjauhi Sepeda motor tersebut karena Sepeda motor tersebut masuk ke dalam Got/Selokan, setelah melanjutkan pelarian Terdakwa dengan lari menuju ke luar Jl. Gotong royong, lalu Terdakwa diikuti oleh salah 1 (satu) warga setempat Saksi Agus Rusli yang datang dan langsung mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri keluar Jl. Gotong royong dan tidak terlihat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa Terdakwa bermaksud untuk langsung melarikan diri setelah tertangkap tangan oleh Saksi Korban Aghny Aulia mengambil handphone tersebut secara paksa, yang mana hal ini didukung oleh keterangan Saksi Anggi Azizah yang sedang videocall dengan Saksi Korban Aghny Aulia dan Saksi Agus Rusli yang ikut membantu Saksi Korban Aghny Aulia mengejar Terdakwa, sehingga memenuhi unsur dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga ad. 3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidiaritas, maka setelah dakwaan pertama terbukti, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selalu kooperatif dalam menjalankan setiap proses hukum dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Topi Merk EIGER motif loreng;
- 1 (satu) Pasang Sandal motif Love;
- 1 (satu) Potong Baju Warna Hitam bertuliskan "Urang Talang Hade Tata Bahasa";
- 1 (satu) Potong Rompi Merk KICKSOGAR Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor dengan gantungan tali hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY Nomor Rangka: MH314D0048K445071;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com;

- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496; yang merupakan objek tindak pidana pencurian, sehingga dikembalikan kepada Saksi Korban Aghny Aulia

untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAZIL ALAMSYAH Alias AJIL Bin CECE JAELANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Topi Merk EIGER motif loreng
  - 1 (satu) Pasang Sandal motif Love
  - 1 (satu) Potong Baju Warna Hitam bertuliskan "Urang Talang Hade Tata

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahasa”;
- 1 (satu) Potong Rompi Merk KICKSOGAR Warna Hitam
  - 1 (satu) Potong Celana Warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor dengan gantungan tali hitam
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nomor Polisi: F-3138-SY Nomor Rangka: MH314D0048K445071
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496 Nomor HP: 0838-1805-1307, Email: @aghnyaulia@gmail.com;
  - 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk REDMI NOTE 13 8/256 Gb Warna Hitam Nomor Imei1: 867448074168488 Nomor Imei2: 867448074168496
- Dikembalikan kepada saksi AGHNY AULIA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Teguh Arifiano, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Arlyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq hidayataturahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)